

ABSTRAK PERATURAN

PENYALURAN - DANA BAGI HASIL - DANA ALOKASI UMUM - DANA INSENTIF DAERAH
2020

PERMENKEU RI NOMOR 19/PMK.07/2020 TANGGAL 16 MARET 2020 (BN TAHUN 2020
NO.250)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYALURAN DAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166 TLN No.4916), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI Nomor 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1180).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan penyaluran DID tahap I Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

- Lampiran halaman 10 s.d. 11.

